



**P U T U S A N**  
Nomor 1517 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KARNA PUJI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Cimahi Barat,  
Nomor 702 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi  
Tengah, Kota Cimahi;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

M e l a w a n

**TEDDY HENDRA**, dan **SUCIWATI** (suami istri), bertempat  
tinggal di Jalan Nanjung Babakan Utama 138 RT 04/RW 13  
Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi,  
dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada F. Gordon  
Hutapea, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor  
Hukum Gordon Associates, beralamat di Jalan Garut Nomor  
9, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3  
Desember 2014;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para  
Pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan  
gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para  
Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale  
Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Tergugat I diketahui serta disetujui  
oleh Tergugat II telah memberikan surat kuasa pada Penggugat tentang  
pengolahan lahan tambang pasir sebagaimana surat kuasa di bawah  
tangan di atas kertas bermeterai cukup di atas lahan hak milik Tergugat I  
dan Tergugat II yang berlokasi di Gunung Masigit Kabupaten Bandung  
Barat (*vide bukti P-1*);
2. Bahwa setelah adanya surat kuasa sebagaimana termaksud pada point 1  
(satu) tersebut diatas, maka Penggugat mengadakan kerjasama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jajang Solihin, S.Ip untuk melakukan pengelolaan dan penjualan pasir di lokasi yang diakui sebagai hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II, namun karena kondisi tanah posisinya tinggi sehingga dilakukan perbaikan terlebih dengan melakukan pemotongan jalan, pembuangan tanah dan membuat jalan masuk termasuk pembuatan jembatan-jembatan yang menghabiskan dana sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

3. Bahwa, setelah selesai pengerjaan pembukaan lahan pembuatan jalan dan jembatan untuk kendaraan bisa masuk ke lokasi penambangan pasir. Kemudian Penggugat dengan Drs. Jajang Solihin, S.Ip akan memulai pengolahan dan penjualan pasir;

4. Bahwa, ketika Penggugat baru akan melakukan pengerjaan pengolahan pasir, tiba-tiba mendapat telpon dari kakak kandung Penggugat yang berada di Amerika Serikat yaitu Karna Saleh sekaligus menegur kepada Penggugat kenapa lahan miliknya dijadikan pengelolaan pasir tanpa seijin dan sepengetahuannya;

Bahwa, Penggugat menjelaskan pada Karna Saleh mendapatkan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II. dan selain itu Penggugat menjelaskan pada Karna Saleh, berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II objek tanah yang sekarang direncanakan untuk dijadikan pengelolaan pasir merupakan tanah Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa berdasarkan keterangan dari Karna Saleh, dimana Penggugat baru mengetahui pembayaran tanah dari Tergugat I dan Tergugat II belum selesai sehingga Karna Saleh masih berhak atas tanah tersebut;

5. Bahwa, setelah Penggugat menerima telpon dari Karna Saleh selanjutnya Penggugat pada bulan Desember 2010 hari dan tanggal lupa, Penggugat menanyakan langsung pada Tergugat I dan Tergugat II apakah benar objek tanah yang dikerjakan oleh Penggugat sebagai pengolahan pasir merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II atau hak milik Karna Saleh, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban yang memuaskan;

6. Bahwa, selang beberapa hari setelah Penggugat menanyakan tentang status kepemilikan tanah, secara tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II mencabut secara sepihak Surat Kuasa yang dibuat tanggal 5 Agustus 2010, melalui Notaris Tatan Sutanto, SH.,M.Kn pada tanggal 22

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 dengan isi dari surat pencabutan tersebut, adalah sebagai berikut:

"Penggugat sudah tidak berhak melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan tanah dengan tidak menerangkan alasan apapun kemudian";

7. Bahwa akibat pencabutan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat mengalami kerugian harus mengganti seluruh uang rekan kerja yaitu Drs. Jajang Solihin S.Ip sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
8. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa keuangan yang Penggugat ganti seluruhnya kepada Drs. Jajang Solihin, S.Ip sebesar Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
9. Bahwa, Penggugat merasa tertipu oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sebelum mengajukan gugatan secara perdata ini, telah melaporkan secara pidana Tergugat I dan Tergugat II pada pihak kepolisian sehingga sampai dengan disidangkan di Pengadilan Negeri Kls I.A Bale Bandung yang sekarang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan terbukti bersalah (*vide* bukti P-2 photo copy putusan pidana terlampir);
10. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila kerugian keuangan sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II selain mengganti uang sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara lunas, tunai seketika dan sekaligus tanpa beban apapun, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Bale Bandung berkenan memberikan putusan dari jumlah keuangan sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 3% setiap bulannya sejak diputusnya Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2010 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*);
11. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan tersebut diatas,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian ditambah bunga 3 % yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri KLS I.A Bale Bandung menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa objek tanah, yaitu:

SHM Nomor 53/Desa Gunung Masigit atas nama Sutjiwati terletak di Blok Pasir Ekek asal Persil 324 D.VI Kohir Nomor 4484 Gambar Situasi Ukur tgl 11 Desember 1990 Nomor 5950/1990 luas 46.500 m<sup>2</sup> (empat puluh enam belas ribu lima ratus meter persegi);

14. Bahwa, oleh Karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, mohon kepada ketua Pengadilan Negeri KLS I.A Bale Bandung untuk dapat menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum dari Para Tergugat baik itu upaya hukum banding maupun kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kls I.A Bale Bandung memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan arif sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa pada tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengelolaan Penambangan Pasir dengan Pemberi Kuasa Tergugat I dan penerima kuasa Penggugat diketahui oleh Tergugat II;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mencabut surat kuasa pengelolaan penggalian pasir objek tanah di daerah Gunung Masigit kepada Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena Penggugat mengalami kerugian mengganti seluruh uang rekan kerja yaitu Drs. Jajang Solihin, S.Ip sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara lunas, tunai dan seketika sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak diputusnya Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2010 dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini sesuai dengan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini yaitu:  
SHM Nomor 53/Desa Gunung Masigit atas nama Sutjiwati terletak di Blok Pasir ekek asal Persil 324 D.VI Kohir Nomor 4484 Gambar Situasi Ukur tgl 11 Desember 1990 Nomor 5950/1990 luas 46.500 m<sup>2</sup> (empat puluh enam ribu lima ratus meter persegi);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui Tergugat I dan II secara tegas;
- Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat telah diajukan dengan kurang pihak yaitu:
- Bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, sehingga pada prinsipnya tuntutan terhadap tindakan melawan hukum adalah fasilitas atas sistem hukum yang memberikan orang lain haknya untuk menuntut atas dasar hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain;
- Bahwa untuk mewujudkan prinsip hukum tersebut (prinsip terbuka dan jujur) maka Penggugat sudah seharusnya menarik:

Drs. Jajang Solihin, S.Ip, sebagai pihak dalam perkara ini sesuai petitum Penggugat point 3 halaman 4 gugatan Penggugat memohon agar Tergugat I dan II dinyatakan telah bertindak melawan hukum yaitu merugikan Penggugat dengan rekan kerjanya yaitu Drs. Jajang Solihin, S.Ip., sebagai pihak dalam perkara pihak yang secara langsung telah bertindak secara bersama-sama dengan Penggugat untuk melakukan pekerjaan berdasarkan surat kuasa pengolahan Lahan tertanggal 05 Agustus 2010 (yang ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat I menyebutkan bahwa "kuasa pengelolaan lahan kepada pihak ke 2 secara pribadi ataupun secara bersama-sama dengan pihak lain ) dari Tergugat I kepada Penggugat, yaitu pihak Drs. Jajang Solihin, S.Ip, selaku mitra kerja Penggugat dalam mengerjakan pekerjaan yang mengakibatkan keluar dana sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa karena pemberian suatu kuasa adalah pada pokoknya adalah suatu perjanjian sesuai dengan isi Pasal 1792 Kitab Undang-Undang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, sedang dalam surat kuasa tersebut telah disebutkan dengan jelas pihak penerima kuasa yaitu Penggugat dapat secara bersama-sama dengan pihak lain untuk melaksanakan kuasa tersebut maka pihak Drs. Jajang Solihin, S.Ip selaku pihak yang ditarik Penggugat untuk bekerja sama melaksanakan surat kuasa tersebut harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

- Penggugat tidak menarik Karna Saleh sebagai pihak dalam perkara ini, pihak yang memerintahkan Penggugat agar memberhentikan pekerjaan yang sedang dikerjakan Penggugat dengan Drs. Jajang Souhin, S.Ip., dan juga pihak yang mengaku pemilik atas lahan yang dikerjakan Penggugat (versi Karna Saleh) dan akibatnya Penggugat berhenti tidak melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum (dengan kata lain gugatan yang diajukan bukan karena akibat adanya perjanjian) melainkan karena ada kesalahan maka uraian Penggugat atas gugatannya sudah sepatutnya menguraikan konkrit kesalahan apa sebagaimana telah diatur dan yang belum diatur yang telah dilaku Tergugat I dan II yang akibat kesalahan tersebut Penggugat telah mengalami kerugian, ini tidak pernah terlihat diuraikan Penggugat secara jelas sehingga membuat duduk masalah menjadi tidak jelas;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pihak-pihaknya adalah tidak jelas (kurang pihak) dan konstruksi hukum tuduhan melawan hukumnya juga menjadi tidak jelas dan akibatnya gugatan sedemikian itu menurut hukum acara perdata gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.BB tanggal 20 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
  - A. Tentang Eksepsi:
    - Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
  - B. Dalam Pokok Perkara:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa pada tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengelolaan Penambangan Pasir dengan Pemberi Kuasa Tergugat I dan penerima kuasa Penggugat diketahui oleh Tergugat II;
  3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I A Bale Bandung sampai dibayar lunas;
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini;
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dari atau Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dari untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 328/Pdt/2014/PT.Bdg. pada tanggal 20 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Mei 2014 Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN/BB 16 Mei 2014, adalah tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengangkat sita jaminan tersebut

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.BB Jo Nomor 30/Pdt.Ks/2014/PN.Bib yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 26 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasanya diajukan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya adalah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Semula Penggugat/Terbanding tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi Semula Penggugat/Terbanding telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi tersebut;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi di Bandung telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi adalah semula sebagai pihak Penggugat /Terbanding berpendapat seperti tersebut dalam point Nomor 2 (dua) di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Keberatan Ke Satu:

Bahwa menanggapi atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan perkara perdata Nomor 328/Pdt/2014/PT.Bdg tanggal 20 Oktober 2014 di Bandung mengenai pendapat pertimbangan hukum halaman ke 5 dari ke 7 tentang;

Bahwa, menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II, dapat dibenarkan karena gugatan Penggugat tidak memperlihatkan secara terperinci kerugian yang diderita oleh Penggugat dan tidak ada surat perjanjian untuk itu;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi sangat keberatan serta sangat keliru sekali atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, tidak berdasarkan pada *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa, yang benar secara *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I.A Bale Bandung di Bandung dalam perkara Nomor 25/PDT.G/2014/PN.BB pada halaman ke 19 dan halaman ke 20, yakni:

Bahwa, Penggugat dalam posita gugatannya pada point kedua telah memperinci akan nilai kerugian yang sudah dibayarkan kepada Drs. Jajang Solihin, S.Ip sebesar Rp490.000.000,00 yang kesemuanya menjadi satu kesatuan oleh karena klaim ganti kerugian adalah menyangkut mengenai masalah biaya yang sudah dikeluarkan oleh Drs. Jajang Solihin, S.Ip untuk perbaikan jalan dan memotong bukit yang tentunya memakai alat berat berupa beco (eskapator) sesuai dengan keterangan para saksi dan menurut

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu harus diperinci satu persatu karena hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa selain daripada itu Pemohon Kasasi berdasarkan dengan bukti P- 8 s/d P- 12;

Keberatan Kedua

Bahwa, menanggapi atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan perkara perdata Nomor 328/Pdt/2014/PT.Bdg Tanggal 20 Oktober 2014 di Bandung mengenai pertimbangan hukum halaman ke 5 dari ke 7 tentang;

Menimbang, bahwa, surat yang dijadikan bukti oleh Penggugat adalah merupakan surat kuasa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak bisa dijadikan bukti yang sah, karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa, Penggugat justru membuat kesepakatan surat kerja sama dengan pihak ketiga Drs. Jajang Solihin, S.Ip untuk mengelola lahan milik Para Tergugat tanpa ada surat perjanjian dengan Para Tergugat dan Penggugat telah mengambil pasirnya berarti Penggugatlah yang telah menikmati hasil dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa, mengenai Penggugat kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Drs. Jajang Solihin, S.Ip adalah bukan tanggung jawab Para Tergugat, karena tidak ada hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara Para Tergugat dapat menyangkal dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak, maka sita jaminan yang diletak adalah tidak sah dan tidak berharga;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi sangat keberatan serta sangat keliru sekali atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, tidak berdasarkan pada *Judex Facti* dan *Judex Juris*; Bahwa, yang benar secara *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I.A Bale Bandung di Bandung dalam perkara Nomor 25/PDT.G/2014/PN.BB, pada halaman ke 23 s/d 29, yakni:

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1792 KUH Perdata dan bukti P-I;

Yang mana seorang kuasa bertindak adalah untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa dimana yang melaksanakannya adalah wakilnya yakni penerima kuasa;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan itikad baik Penggugat sudah bersedia menerima kuasa dari Para Tergugat untuk maksud pengelolaan lahan yang diakui sebagai milik Tergugat, akan tetapi belakangan diketahui lahan yang diakui adalah bukan merupakan milik Para Tergugat melainkan milik saudaranya Karna Saleh maka dengan fakta ini Para Tergugat telah melakukan kebohongan kepada Penggugat yang percaya saja akan omongan Para Tergugat, sehingga akibat kebohongan tersebut maka perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik secara perdata dan juga pidana yang dalam hal ini terbukti Para Tergugat dijatuhi hukuman pidana akibat perbuatannya;

Bahwa, sekiranya Para Tergugat memang benar sebagai pemilik tanah kemungkinan surat kuasa tidak dicabut dan tentunya akan membela Penggugat sehingga Para Tergugat yang sudah mengetahui akan kegiatan dilapangan tentunya akan mengetahui sudah ada modal orang lain yang masuk ke lokasi, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka perbuatan Para Tergugat tersebut secara sepihak telah mencabut surat kuasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka seharusnya Para Tergugat membayar ganti rugi akibat pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilapangan yang sudah memakan modal usaha pihak lain, sehingga dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat yang telah mencabut kuasa secara sepihak dan tidak bersedia mengganti adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 1793 KUH Perdata bukti P-2 dan P-5;

Klausula baik secara pribadi maupun secara berkerja sama dengan pihak lain, sehingga dengan fakta ini maka Penggugat yang sudah berkerja sama dengan pihak Drs. Jajang Solihin, S.Ip untuk merealisasikan maksud dan tujuan pembuatan surat kuasa, sehingga Drs. Jajang Solihin, S.Ip telah memperbaiki jalan yang sudah ada sebelumnya sebahagian yang merupakan jalan kampung dengan menimbunnya dengan sirtu (pasir batu) serta sebahagian membuat jalan dengan memotong atau mengeruk bukit agar jalan yang ada sebelumnya tidak terlalu menanjak sehingga mudah dilewati truk yang membawa material pasir yang berat dengan mengeruk memakai eskapator (beco) serta keterangan para saksi Anjar Kurnia dan Anung serta sesuai dengan pertimbangan Hakim pidana yang dikemukakan dalam bukti P. 2 dan P.5 sewaktu mengadili perkara pidana Para Tergugat;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan jawaban dari semula Para Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2010 mencabut Surat Kuasa 5 Agustus 2010, yang secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian dari semula Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi berimbas pada kegiatan yang dilakukan oleh Drs. Jajang Solihin, S.Ip yang telah mengeluarkan modal sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) menuntut pada semula Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti P-8 s.d bukti P-12 tentang Pembayaran dari semula Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi kepada Drs. Jajang Solihin, S.Ip;

Bahwa, sesuai dengan pasal 1807 KUHPerdara dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 130K/Sip/1970 tanggal 12 September 1970 yang menyatakan:

Kerugian yang diderita oleh seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang menerima kuasa berdasarkan surat kuasa maka pemberi kuasa yang harus dibebani kewajiban mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut dan bukan si penerima kuasa;

Dan juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 311 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1973 menyatakan:

Pemberi kuasa tetap bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum dari kuasanya (si penerima kuasa) dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut tidak melampaui wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa sebagaimana yang tercantum dalam kuasa yang ditanda tangannya;

Bahwa, sesuai dengan pasal 1809 KUH Perdata:

Begitu pula si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati, yang mana atas dasar hal tersebut dimana Penggugat yang sewaktu menjalankan kuasanya dengan berkerja sama dengan pihak ketiga Drs. Jajang Solihin, S.Ip yang juga dibenarkan oleh isi bunyi kuasa tersebut maka akibatnya harus mengganti kerugian Drs. Jajang Solihin, S.Ip sehingga dengan ketentuan hal tersebut diatas maka si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi yang sudah dibayarkan Penggugat kepada Drs. Jajang Solihin, S.Ip dan pihak Tergugat tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal si penerima kuasa sudah melakukan pembayaran pada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak, sebagaimana pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang telah membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bale Bandung), yang telah tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Penggugat menerima kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelola penggalian pasir di tanah yang menurut Tergugat I dan Tergugat II miliknya;

Kemudian Penggugat telah membuat jalan/jembatan berkerja sama dengan dengan pihak ketiga, dengan biaya Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa, setelah selesai jalan dan jembatan, secara sepihak Tergugat I dan II mencabut sepihak surat kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Karna Puji, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KARNA PUJI** tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

|                   |                         |     |            |
|-------------------|-------------------------|-----|------------|
| 1.                | Meterai .....           | Rp. | 6.000,00   |
| 2.                | Redaksi .....           | Rp. | 5.000,00   |
| 3.                | Administrasi Kasasi ... | Rp. | 489.000,00 |
| J u m l a h ..... |                         | Rp. | 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2015